



JURNAL SETIA PANCASILA

Vol 4 No. 02 Februari 2024, pp. 29 - 39

e-ISSN: 2745-7451

Available online at :

<https://e-jurnal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP>

GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA FROM THE PANCASILA PERSPECTIVE

Muhammad Alvhin Assyidhiqi¹,

¹alvhinshiddiq@student.ittelm-sby.ac.id,

¹Telkom University Surabaya

Informasi Artikel

Received: 02-12-2023

Revised: 10-12-2023

Accepted: 02-01-2024

Keywords (bold, italic) :

Elections, Pancasila, People

Abstrak

Indonesia is a democratic country that obliges its implementation to adhere to the values stipulated in Pancasila and the 1945 Constitution as the foundation of the state. The principle of popular sovereignty, which is embedded in the fourth Sila of Pancasila, creates a concept known as people's sovereignty, where the people are the ultimate holders of sovereignty and have rights and responsibilities in the governance of the state. General elections (Pemilu) are an expression of these democratic values and a manifestation of the principle of people's sovereignty in the Indonesian democracy system. This research aims to delve deeper into the implementation of Pemilu from a Pancasila perspective. The research method used is qualitative, where the researcher collects data from various sources such as books, journals, and other relevant references related to the research topic. The research concludes that Pemilu in Indonesia is an implementation of democracy rooted in the values of Pancasila and upholds the principle of people's sovereignty as outlined in Pancasila as the foundation of the state. However, in the current era, the implementation of Pemilu still falls short of the ideal Pancasila and is not entirely sufficient in realizing the principle of people's sovereignty.

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Informasi Artikel

Received: 02-12-2023

Revised: 10-12-2023

Accepted: 02-01-2024

Keywords (bold, italic):

Pemilu, Pancasila, Rakyat

Abstract

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang mewajibkan pelaksanaannya untuk tetap mematuhi tiap nilai yang ditetapkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara. Nilai kerakyatan yang tersemat pada Sila keempat Pancasila menciptakan prinsip yang dinamai sebagai kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dan memiliki hak serta tanggung jawab dalam setiap tata kelola negara. Pemilihan umum (Pemilu) ialah sebuah ekspresi dari nilai kerakyatan dan juga pengetahuan dari asas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam pelaksanaan Pemilu dengan sudut pandang Pancasila. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data dari beragam sumber seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia Pemilu merupakan implementasi demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan juga menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat selayaknya tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi, dalam masa saat ini, pelaksanaan Pemilu masih jauh dari ideal Pancasila dan belum sepenuhnya memadai dalam mewujudkan asas kedaulatan rakyat.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila di mana rakyat yang memegang kekuasaan. Sistem demokrasi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, termasuk Nilai Ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Maka dari itu, ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus selaras dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, ditegaskan pentingnya kebebasan berpendapat, kedaulatan hukum, dan perlindungan hak asasi bagi warga negara (Lubis, 2022). Pancasila bukan hanya berperan menjadi landasan utama negara, namun turut menjadi prinsip dasar yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, untuk patuh dan tunduk kepada setiap nilai yang terdapat pada Pancasila (Muhadam & Teguh, 2015). Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan bersama, menjalankan kehidupan demi bangsa dan negara memiliki prinsip yang dengan eksklusif mengelola bagaimana sistem pemilihan umum seharusnya diterapkan oleh negara, yaitu prinsip Kedaulatan Rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam proses perwakilan.

Maknanya terdapat dalam sila tersebut adalah bahwa prinsip "Kerakyatan" menyiratkan bahwa kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat, yang memiliki kontrol dan keputusan dalam menentukan sosok yang akan berperan sebagai pimpinan negara. Pemilihan umum menjadi momen penting yang memulai era demokrasi yang lebih murni dan konsisten di Indonesia di tahun 2004, dikarenakan rakyat Indonesia memiliki kesempatan saat itu untuk ikut serta dengan aktif pada proses pemilihan Presiden untuk pertama kalinya (Rahayu et al., 2017).

Pemilu di Indonesia merupakan sebuah acara demokrasi yang merayakan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi ini mencakup pemberian suara dalam mengambil keputusan seseorang yang layak memegang mandat menjadi kepala negara dan yang mewakili rakyat yang berfungsi sebagai perwakilan untuk memperjuangkan keperluan rakyat. Prinsip Langsung, Bebas, Umum,

Rahasia, Jujur, dan Adil menjadi prinsip yang diharuskan dalam melaksanakan kegiatan Pemilu di Indonesia untuk menghormati nilai yang tercermin dalam Pancasila seperti pokok keadilan dan demokrasi (Tafiqurrahman, 2022).

Pemilihan umum atau Pemilu adalah pemberian kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi pada penentuan pimpinan yang dapat memengaruhi wajah Indonesia ke depannya di masa mendatang. Dengan melewati proses pemilu, harapannya rakyat dapat mendapatkan kepala yang tepat dalam penjaagaan demokrasi dan peran selaku pandangan hidup bangsa dalam pelaksanaan nilai sila Pancasila Indonesia (Tafiqurrahman, 2022).

Meski demikian, integritas serta harga diri pemilu tercemar oleh tindakan ilegal yang dilakukan oleh sebagian individu tertentu dalam upaya mempertahankan posisi suatu pihak pada sistem tata negara. Isu-isu seperti wacana tiga periode dan praktik politik uang telah melahirkan bahan pembicaraan yang kurang tepat yang terus menerus muncul mendekati pelaksanaan Pemilu. Hasil pesta demokrasi di tahun 2019 yang menghasilkan kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi kepala negara dan Wakil kepala negara juga telah memicu perdebatan dalam konteks demokrasi di Indonesia hingga saat ini. Masyarakat mulai meragukan sistem pemilu yang menyatakan kemenangan yang diberikan pada pasangan ini karena dinilai terdapat tanda-tanda perbuatan curang pada penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pemilu di Indonesia (Salurante, 2022).

Pemilu, yang mulanya dinilai menjadi sarana penyelenggaraan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, kini tampaknya berubah menjadi alat bagi sebagian individu untuk menjaga dan melindungi kedudukan serta kepentingan mereka dalam pemerintahan. Isu-isu seperti politik identitas dan wacana pemilu melalui sistem profesional nontransparansi adalah perbincangan terbaru yang disuarakan sebagian individu tersebut

yang bermaksud melindungi serta menjaga keperluan kelompoknya (Salurante, 2022).

Potensi dampak yang mungkin timbul jika pelaksanaan pemilu tidak optimal adalah kemungkinan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten, ketidakstabilan internal dalam pemerintahan, dan juga rakyat yang merasa harapannya tidak sesuai dengan keputusan yang diambil, yang dapat memicu penolakan pada beberapa wilayah. Maka dari itu, pemilu tidaklah sekedar sebuah perayaan demokrasi, tetapi juga merupakan sebuah platform daya memungkinkan digunakan masyarakat untuk memastikan kehidupan mereka kedepannya dan mendorong demokrasi berdasarkan nilai sila Pancasila (Salurante, 2022).

Temuan studi Rozalinda (2022) menunjukkan bahwa perbuatan dan sikap dewan juga pemerintah kini memperlihatkan kegagalan dalam menjalankan demokrasi yang berlandaskan pada nilai Pancasila selaku panduan. Pendapat yang digagas oleh politikus kepada Masyarakat umum menegaskan terjadinya pelemahan yang signifikan dalam demokrasi (Rozalina, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilu belum mematuhi nilai-nilai Pancasila dan dasar konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Wahyu (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pemilu tidak lagi efektif dalam menghasilkan pemimpin berkualitas (Wahyu, 2022). Peristiwa-peristiwa sebelum dan setelah pemilu tampaknya mengancam nilai-nilai demokrasi kini kokoh pada kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kerangka Pemilu yang tidak hanya memelihara keberlangsungan pemilu, tetapi turut menjalankan prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dikarenakan saat ini pemilu tampaknya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pertumbuhan konten di internet selama beberapa tahun terakhir telah berkembang dengan cepat (Juditha, 2019)(Aris, 2018; Nurgiansah, 2021). Situasi ini telah menghasilkan persaingan yang sengit dalam upaya memenangkan posisi RI 1. Peran media tradisional juga tetap relevan dan memiliki

daya saing dibandingkan dengan media sosial. Meskipun pemanfaatan internet melancarkan persiapan pemilihan umum, hal ini juga memiliki dampak negatif, seperti pemberitaan media yang tidak selalu sesuai dan bermanfaat bagi subjek berita

Sebagai bentuk pesta demokrasi yang selaras dengan prinsip Pancasila, pemilihan umum harus diteruskan dengan tujuan mengatasi masalah dan kendala yang mungkin muncul di masa depan (Gianty, 2017; Tampubolon et al., 2021). Suksesnya pemilihan umum tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dimulai dari perencanaan hingga penyelesaiannya (Pratiwi, 2018). Pelaksanaan rencana pemilu melibatkan tahap-tahap yakni seleksi calon, penetapan calon dan nomor urut, juga aktivitas kampanye (Aris, 2018). Dalam konteks pascapemilu, penting untuk memiliki sikap yang lapang dada dan menerima hasil bagi pihak yang kalah agar tidak memicu konflik berlarut-larut (Effendi, 2017).

Studi ini bertujuan menganalisis koherensi pelaksanaan pemilu dengan nilai dalam Pancasila. Diskusi diutamakan pada analisis keselarasan antara pemilu dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pendahuluan yang telah saya buat, dapat dirumuskan permasalahan dalam Pemilihan Umum Dalam Perspektif Pancasila bagaimana hilangnya sila ke-empat dalam pemilu di Indonesia serta bagaimana tidak efektifnya pemilu pada zaman ini dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Apakah saat ini pemilu berubah dijadikan sarana bagi sebagian individu dalam mencari kekuasaan dan mempertahankan posisi dalam pemerintahan? Kedudukan Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Masa Orde lama, Orde Baru dan Masa Reformasi

METODE

Pada studi ini diterapkan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dikarenakan dalam pelaksanaannya, peneliti tidak mengandalkan data numerik, melainkan

merujuk pada berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan merujuk kepada sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan referensi yang sesuai dan tepat dengan tema yang diteliti. Peneliti memandang bahwa penelitian ini membutuhkan analisis lebih dalam terkait peristiwa secara akademis. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengambil data dari beragam sumber seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan tujuan untuk melakukan analisis lebih dalam terkait dengan isu pemilu dalam konteks nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

Tipe Data

Studi ini melibatkan tipe data yang berbentuk bukan angka. Data yang akan dipakai mencakup opini dan teori yang membahas pemilu dari sudut pandang Pancasila. Setelah mengumpulkan data, analisis dan penyaringan akan dilakukan untuk menentukan data yang relevan dengan topik riset.

Analisis Data

Analisis data yang diterapkan ialah analisis data deskriptif yang melibatkan dua tahap utama, yaitu reduksi data dan pembahasan. Dalam tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan berbagai teori dan opini bersumber dari beragam sumber seperti jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahasan penelitian, yaitu Pemilu dari perspektif Pancasila. Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi data untuk menghilangkan atau mengurangi data yang tidak relevan dengan topik penelitian. Setelah tahap reduksi data, peneliti melakukan pembahasan yang fokus pada topik Pemilu dari perspektif Pancasila. Dalam pembahasan, peneliti mengelola data yang telah diperoleh dari beragam sumber dan melakukan interpretasi data tersebut dengan menggunakan pemikiran logis dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam

dan komprehensif. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yang dimana penarikan kesimpulan merupakan proses ringkasan yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dijalankan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hilangnya Sila ke Empat Dalam Pemilu Di Indonesia

Konsep kerakyatan telah disesuaikan pada sila keempat yang disampaikan dengan frasa "kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Melalui frasa ini, disampaikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh seseorang di Indonesia adalah merupakan mandat dari rakyat. Rakyat memberikan kepercayaan bagi para pemegang jabatan dan pemerintahan untuk mengelola serta memenuhi keperluan mereka. Ini mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi rakyat yang diterapkan di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat melalui wakil-wakil mereka dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai demokrasi. Dengan demikian, jabatan yang diemban oleh seorang pejabat pemerintah bukanlah didapatkan secara mandiri, melainkan sebagai amanat dari masyarakat, dengan tujuan untuk melayani keperluan rakyat Indonesia seluruhnya (Sarira, 2022).

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar utama pada penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya kedua prinsip tersebut dalam membimbing keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia harus sejalan dengan antusiasme yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, selaku landasan dan konstitusi Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sering dikatakan sebagai pesta demokrasi, karena pemilu memberikan kesempatan kepada keseluruhan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam memilih presiden dan kepala pemerintahan, juga memilih anggota dewan yang menjadi perwakilan suara mereka di parlemen. Maka dari itu, selaku yang berhak atas kekuasaan tertinggi negara, rakyat

memiliki tanggung jawab besar dalam pemilihan pemimpin yang akan mewakili dan melayani kepentingan mereka. Pemimpin yang dipilih rakyat seharusnya mencerminkan harapan rakyat dan bertanggung jawab memenuhi harapan tersebut dengan sebaik-baiknya (Sarira, 2022).

Dasar hukum untuk pelaksanaan pemilu yang berasaskan demokrasi ialah sila keempat yang mempunyai nilai kerakyatan. Sila keempat ini mengandung frasa "kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," yang mengimplikasikan bahwa tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang bijaksana, yaitu mereka yang mampu memahami dan mewakili kehendak rakyatnya. Kebijakan pemimpin terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, apakah memberikan kegunaan yang bermakna terhadap rakyat atau justru tidak. Sehingga, rakyat mempunyai tugas penting di tiap periode pemilu sebagai pemangku kedaulatan untuk menetapkan atau memilih pimpinan yang tepat (Sarira, 2022).

B. Tidak Efektifnya Pemilu Pada Zaman Ini Dalam Menghasilkan Pemimpin Yang Berkualitas

Kepala yang arif dan terbentuk sebagai gambaran bagi rakyat merupakan konsekuensi dari perbedaan antara pemimpin dan penguasa. Pemimpin lebih ingin untuk melindungi keperluan rakyatnya dan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan, sementara penguasa lebih mungkin menggunakan ego pribadi untuk menentukan kebijakan.

Dasar utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah nilai kerakyatan yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dari itu, semua peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi ketiaksesuaian antara peraturan perundang-undangan pemilu dan nilai-nilai kerakyatan yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan

konstitusi dan dapat merusak demokrasi Pancasila yang dipercayai bangsa Indonesia.

Nilai kerakyatan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidaklah berlaku hanya sebagai landasan hukum teoritis, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan praktis. Dalam konteks pelaksanaan pemilu, hal ini tercermin dalam asas-asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahsia, Jujur, dan Adil. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk menciptakan pemilu yang mendukung demokrasi Pancasila dan mendeskripsikan setiap nilai kerakyatan pada praktiknya.

Pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahsia, Jujur, dan Adil) telah menjadi fokus utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berkewajiban tugas atas pemilihan umum di Indonesia. Dengan menguatkan penerapan prinsip-prinsip ini dalam pelaksanaan pemilu, diharapkan pemilu dapat menjadi ajang pesta demokrasi yang sesuai dengan konsep yang dianut oleh akademisi dan praktisi politik, dan bukan hanya sebagai pesta bagi pejabat pemerintah. Ini adalah bukti konkret bahwa demokrasi di Indonesia berlangsung kondusif sesuai setiap nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Pancasila adalah landasan negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemilu saat ini seringkali jauh dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Konflik kepentingan di kalangan elit politik, yang muncul karena ambisi mereka untuk tetap berkuasa, telah mengubah pelaksanaan pemilu menjadi suatu pesta yang lebih menguntungkan bagi para pejabat daripada untuk rakyat. Ini telah diketahui baik oleh masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan, yang telah menyaksikan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan umum tahun 2019, dengan adanya kelompok yang menilai kemungkinan bentuk curang yang dijalankan oleh beberapa individu dalam sistem pemilihan untuk mempertahankan kelompok atau golongan mereka agar tetap berkuasa dalam pemerintahan adalah tujuan

utama mereka. Akibatnya, prinsip kekuasaan tertinggi rakyat hanya sekadar sebuah teori belaka yang selaku pedoman akademisi dalam penelitian tentang demokrasi, tetapi pada praktiknya sangat jauh berbeda.

Hilangnya rasa percaya rakyat dengan hasil pemilu tidak hanya menghasilkan pimpinan yang tidak kompeten untuk menjaga keperluan masyarakat, tetapi juga berpeluang mengaburkan atau juga menghancurkan esensi pemilu tersebut, yang seharusnya bertujuan untuk memilih pimpinan arif serta berkeadilan bagi rakyat, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ketidakpercayaan rakyat dengan pemilu berkesempatan mengacaukan asas kedaulatan rakyat, selaku elemen penting pada penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, karena tertutup oleh ambisi dan kepentingan elit politik yang ingin tetap berkuasa.

C. Pemilu ; Sarana Mencari Kekuasaan Dan Mempertahankan Posisi Dalam Pemerintahan

Pemilu di Indonesia saat ini juga diwarnai oleh beragam rumor yang diperdebatkan dengan keras oleh beragam sekelompok pihak. Isu-isu seperti Presiden tiga periode, Pemilu yang cenderung tertutup, dan beragam desas-desus politik lainnya terbentuk sebagai bagian dari perdebatan sebelum penerapan pemilu dimulai dari pemilu tahun 2019. Masyarakat melihat rumor politik ini menjadi hal yang umum berlangsung karena pada pemilu, setiap kelompok berlomba untuk memperoleh kursi dalam pemerintahan, di mana seolah hanya untuk memenuhi ambisi elit politik, bukan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, penetapan threshold 25% pada pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai partisipan pemilu pada tiap periode turut dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Threshold 25% ini tidak hanya mengacaukan prinsip keadilan karena mengurangi partisipasi pihak-pihak dalam pemilihan umum, tetapi juga merusak prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat seharusnya memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap layak. Threshold 25% berpeluang menunjukkan pimpinan yang tidak sesuai harapan rakyat dan mungkin tidak kompeten

dalam mengelola negara dan membuat kebijakan.

Namun, penyelenggaraan pemilu yang belum demokratis dan setiap nilai Pancasila belum secara langsung mengacaukan nilai demokrasi dan asas kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi pada Pancasila dan konstitusi Indonesia. Ini karena semangat pemilu didasarkan pada demokrasi dan asas kekuasaan tertinggi rakyat yang mendorong budaya politik partisipatif, di mana seluruh Masyarakat yang ikut serta pada aktivitas politik di Indonesia, agar demokrasi di Indonesia mampu dilangsungkan dengan tepat dengan penerapan nilai Pancasila di tiap kegiatan.

Keberlangsungan pemilu yang demokratis, sesuai semangat yang ada pada setiap periode pemilihan, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi. Tujuannya adalah menciptakan pemilu yang tidak seadad sebagai perayaan demokrasi saja, tetapi turut sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sesuai dengan asas kekuasaan tertinggi rakyat yang dianut pada Pancasila. Berdasarkan pemilu, diinginkan mampu menghasilkan pimpinan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai cerminan etika tinggi masyarakat Indonesia. Hal ini akan menciptakan harmoni politik yang mendukung tiap nilai kebangsaan pada tiap kegiatan politik di Indonesia (Rozalina, 2022).

D. Kedudukan Pancasila dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Keberadaan Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat penting karena setiap nilai yang tertuang pada Pancasila harus diterapkan sepenuhnya saat Pemilihan Umum dilaksanakan.

Sila pertama, yang mengandung nilai Ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita bahwa semua warga Indonesia, baik selaku pemilih ataupun sebagai calon, wajib menghormati dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan. Hal ini akan mendorong

setiap individu untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip moral, sehingga tindakan curang selama pemilihan umum dapat dihindari karena keyakinan akan pengawasan Ilahi.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan urgensi menjaga harga diri masyarakat saat Pemilihan Umum, sehingga tidak ada tindakan saling hina atau ejekan antara pendukung calon. Aspek kemanusiaan ini akan mendorong masyarakat untuk memiliki rasa empati terhadap sesama, bahkan jika mereka memiliki perbedaan politik, tetapi tetap memiliki visi dan misi bersama untuk keberhasilan pemilu.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan perlunya menjunjung nilai persatuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Meskipun masyarakat memiliki pilihan politik yang berbeda, prinsip Bhineka Tunggal Ika harus tetap dijunjung. Dengan menerapkan sila ketiga ini, perbedaan atas ras, suku, bahasa, agama, dan budaya dapat dihindari, sehingga pemilu dapat berjalan dengan damai dan tidak memunculkan rasa takut akan terjadinya kegaduhan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggarisbawahi pentingnya hak rakyat untuk menentukan nasib negara. Hal ini diwujudkan dalam sistem pemilihan umum yang langsung, yakni semua punya kesamaan hak dalam menyuarakan pilihannya. Selain nilai kerakyatan, sila keempat juga mendorong pentingnya musyawarah dan mufakat, sehingga pihak yang kalah dapat menerima hasil pemilihan dengan sikap yang dewasa dan legowo. Kehendak tidak dipaksakan, dan semua permasalahan dapat diselesaikan secara damai dengan tanpa penggunaan kekerasan fisik atau tumpahan darah.

Prinsip keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia menyiratkan bahwa tiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan posisi yang setara di tiap aspek, termasuk pada pemilihan umum. Bukan hanya penduduk di perkotaan yang dapat ikut serta pada pemilihan umum, namun juga penduduk di semua penjuru negara memiliki peluang untuk

memberikan suara mereka tanpa pengecualian. Bahkan mereka yang menghadapi keterbatasan dikarenakan usia atau keterbatasan fisik akan tetap diberi fasilitas untuk menentukan calon presiden. Dengan menjalankan prinsip-prinsip Pancasila pada penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia akan terbentuk sebagai negara yang demokratis. Seluruh peraturan terkait pemilihan umum wajib berlandaskan atas nilai dan aturan Pancasila. Sehingga, dapat sebagai alat edukasi politik yang lebih tepat terhadap rakyat daripada sekedar menyampaikan penjelasan tanpa tindakan nyata.

E. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama

Orde lama terjadi mulai 1945 hingga 1965 dan dikepalai oleh Presiden pertama, Ir. Soekarno. Meskipun demikian, pemilu untuk pertama kali baru diadakan pada tahun 1955 dan satu-satunya pemilu yang dilakukan selama pemerintahan Ir. Soekarno. Ini terjadi setelah gagal upaya menggelar pemilu pertama yang awalnya direncanakan tiga bulan setelah kemerdekaan, apalagi dikarenakan agresi Belanda I dan II. Pemilu tahun 1955 diadakan pada tanggal 29 September pada pemilihan anggota DPR dan 15 Desember bagi pemilihan konstituante.

Walaupun pemilu awal diadakan pada tahun 1955, persiapan untuk pelaksanaan pemilu sudah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang pemilu. Namun, waktu itu, pemilihan langsung dari rakyat tidak terlaksana sebab kebanyakan WNI belum bisa baca tulis oleh karenanya sulit untuk ikut pada proses pengambilan suara.

Yang menarik, meskipun telah ada dua Undang-Undang tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu menjadi dasar hukum utama untuk penyelenggaraan pemilu tahun 1955. Hal yang patut dicatat adalah partisipasi 30 partai politik dalam pemilu pertama ini, menunjukkan jika demokrasi di negara tersebut cukup mendapat jaminan. Demokrasi terbentuk sebagai bentuk sosial dan

politik yang utama (Nurgiansah, 2021; Wisnaeni, 2022)(Pranawukir, 2019).

F. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru

Pada saat itu, terjadi pergantian pimpinan dari Soekarno ke Soeharto, yang disertai oleh beragam kejadian seperti pemberontakan G30S/PKI dan penggunaan Supersemar, menjadikan pemulihan stabilitas politik sebagai kepentingan pertama. Di samping itu, terdapat penyederhanaan sistem partai politik menjadi hanya tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI, sebagai suatu keputusan politik yang diimplementasikan oleh Presiden Soeharto. Situasi semacam ini terjadi untuk waktu yang panjang, dari tahun 1973 sampai 1999 (Luhukay, 2014).

Penyatuan atau menggabungkan (fusi) partai politik pada tahun 1973 ialah keputusan yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto, dengan maksud untuk memelihara serta melahirkan kestabilan dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Keputusan ini dianggap sebagai prasyarat penting dalam meraih perkembangan ekonomi Indonesia (Wahiduddin et al., 2020). Selama masa Orde Baru, pemilihan umum diadakan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu tahun 1971, terdapat banyak peserta partai politik, sebanyak 10 partai politik, dan dalam pemilu ini, Golongan Karya memperoleh suara paling tinggi. Pemilu berikutnya, yang berlangsung dari tahun 1977 hingga 1997, hanya dilangsungkan oleh tiga partai politik, yaitu PPP, Golongan Karya, dan PDI. Pada penyelenggaraan pemilu tersebut, sekali lagi Golongan Karya berhasil memperoleh suara tertinggi (Edwi, 2015).

G. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru

Setelah berakhirnya Orde Baru, Pemilihan Umum pada tanggal 7 Juni 1999 terbentuk sebagai pemilu akhir yang diadakan oleh MPR. Waktu itu, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden, menang atas Megawati. Tetapi, dibawah 2 tahun, posisinya diturunkan Megawati. Dengan dua perubahan presiden sebelum itu dengan waktu sesaat,

menunjukkan terdapat masalah pada pelaksanaan pemilu (Asep, 2022).Oleh karena itu, sistem pemilu yang diterapkan saat itu sangat perlu diperbarui dan berpindah pada sistem pemilihan langsung (Nurgiansah, 2021). Sebagai langkah menuju perubahan, pada tahun 2001, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk kali ketiga, dan penyelenggaraan pemilu selanjutnya pada tahun 2004 dilakukan secara langsung.

Tahun 2004, pemilu kepala negara pertama kali dilangsungkan oleh. Puncak perjalanan demokras Indonesia terjadi disini, di mana Masyarakat kini nberpartisipasi langsung saat sebelumnya hanya diwakili. Penerapan pemilu langsung berlangsung dengan baik dan berjalan lancar walaupun ini merupakan hal pertama kalinya.

SIMPULAN

Negara demokratis seperti Indonesia telah menjalankan tugas konstitusionalnya dengan mengadakan pemilihan umum langsung. Masyarakat Indonesia menduduki posisi puncak dalam struktur pemerintahan Indonesia, mencerminkan komitmen terhadap asaa kekuasaan tertinggi pada rakyat yang terdapat pada Pancasila. Pelaksanaan pemilu secara berkala setiap lima tahun menciptakan lingkungan politik yang sehat, memastikan bahwa tiap warga negara memiliki peluang yang setara pada pemerintahan. Proses pemilu, sebagai ekspresi demokrasi di Indonesia, dapat menjadi sarana edukasi politik untuk masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan politik.

Pemilu di Indonesia, pada periode ini, merupakan sebuah perayaan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, seluruh masyarakat akan memilih pemimpin yang akan membentuk masa depan negara. Oleh karena itu, penting untuk menjalankannya dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, terutama Sila Keempat yang menekankan norma kerakyatan selaku landasan kekuasaan tertinggi rakyat pada berbagai aspek pengimplementasian bangsa dan pemerintah.

Akan tetapi, sayangnya, penerapan Pemilu saat ini seringkali melenceng dari

prinsip-prinsip Pancasila karena adanya kepentingan dan ambisi kuat dari para elit politik yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan masyarakat sebagai hasil dari prinsip-prinsip Pancasila ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 290–315. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>
- Asep, D. U. (2022).). Implementasi Rekapitulasi Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya. *Jurnal Universitas Galuh*, 4(3), 2268–2279.
- Edwi, A. (2015). Representasi Politik identitas Dalam KampanyeOnline Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Ilmu Komunikasi*, 13(3), 234–248.
- Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 295–316.
- Gianty, G. (2017). Pengaruh Terpaan berita Korupsi Kepala Daerah dan Sikap masyarakat tentang Partai Politik Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Experimental Psychology: General*, 13(1), 23–42.
- Lubis, A. D. (2022). Penerapan Asas Pemilu terhadap eelectronic Voting pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (Uma.Ac.Id)*, 9(1), 44–56.
- Muhadam, L., & Teguh, L. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Sumatera.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9.
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Rahayu, M. P., W, L. T. A. L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.

- Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Rozalina, E. (2022). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabellen*, 2(1), 70–90. <https://scholar.archive.org/work/auwwe gs3ofh6jjjxvz732ocuhm/access/wayback/http://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/download/1941/pdf>
- Salurante, D. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 473–480.
- Sarira, D. (2022). Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 38–47.
- Tafiqurrahman, D. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermanfaat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403–412.
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 399–415.
- Wahyu, M. (2022). Indonesia State System Based On Pancasila and the 1845 Constitution: A Contemporary Developments. *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism*, 1(1), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijpgc/article/view/56875/21693>
- Wisnaeni, F. (2022). The Politics of Law Between Democracy and Constitutional System in the World's Third Largest Democracy. *Journal of Interdiscilinary Study*, 9(4), 1–18. https://docpak.undip.ac.id/12319/3/The Politics of Law of Pancasila_korespondensi.pdf